



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : 3064 /M.PPN/05/2006
Lampiran : --
Perihal : Perencanaan Pembangunan yang Memberi
Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat

Jakarta, 19 Mei 2006

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen
3. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
4. Para Gubernur
5. Para Ketua DPRD Provinsi
6. Para Bupati/Walikota
7. Para Ketua DPRD Kota/Kabupaten

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara wajib melayani dan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dan penduduk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, termasuk para penyandang cacat. Pada hakekatnya para penyandang cacat merupakan bagian dari warga negara dan penduduk Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Kesamaan kesempatan ini dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pada Bab II Bagian Kedua menegaskan bahwa Pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum, yang meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, serta angkutan umum. Penyediaan aksesibilitas ini dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, di samping masyarakat, Pemerintah wajib menyediakan sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan agar penyandang cacat mudah mendapatkan aksesibilitas terutama yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan umum dan transportasi umum.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat Tahun 2005, perlu dilakukan tindakan nyata para penyelenggara negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan :

1. Agar dalam perencanaan program pembangunan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Pemerintah Daerah menyusun kegiatan yang menjamin tersedianya aksesibilitas/fasilitas pada sarana pelayanan umum bagi para penyandang cacat.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pemerintah Daerah dapat menyusun kegiatan yang mengakomodasi pemberian kemudahan akses bagi para penyandang cacat, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan serta transportasi umum.
3. Berkaitan dengan ketentuan mengenai aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan, Menteri Pekerjaan Umum telah menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998, tanggal 1 Desember 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan. Untuk itu, dalam pembangunan prasarana fisik, yang berupa Bangunan Umum dan Lingkungan wajib mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut.

Demikian untuk dimaklumi, agar para pihak dapat memperhatikan Surat Edaran ini. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial;
5. Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Indonesia;
6. Ketua Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia;